

**ISBATH NIKAH SEBAGAI SOLUSI PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN YANG
TIDAK DICATAT PADA KANTOR URUSAN AGAMA DITINJAU DARI
UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG
PERADILAN AGAMA**

Nandang Kusnadi*, Suhermanto, Hari Nur Arif***.**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jalan Pakuan No.1 Bogor 16143

E-mail : nandangkusnadi00@gmail.com, Suhermanto@unpak.ac.id harinurarif04@gmail.com.

Naskah diterima : 14/03/2021, revisi : 28/04/2021, disetujui 18/06/2021

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 Undangundang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada dasarnya perkawinan itu merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk selama-lamanya. Cara-cara pembuatan perjanjian perkawian ini telah diatur maka para pihak tidak lagi dapat menentukan sendiri secara bebas. Dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-undang perkawinan yaitu dalam undang-undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah penting sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Dalam Pasal 5 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan sendiri berfungsi agar seseorang mempunyai alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan karena bukti sah tersebut dikeluarkan oleh negara. Selai itu fungsi pencatatan perkawinan adalah sebagai penentu sahnya perkawinan bagi perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Bagi seseorang yang perkawinannya tidak dicatat yang bersangkutan tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum atas perkawinannya tersebut sebelum mengajukan permohonan isbath di Pengadilan Agama. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk dijadikan alat pengawas agar jangan sampai perkawinan tersebut melanggar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan hak-hak isteri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta dasar hukum yang kuat untuk isteri jika hendak menggugat cerai suami atau sebaliknya. Masalah lain yang akan timbul ketika suatu perkawinan dicatat adalah ketika suami sudah menalak

isterinya hingga tiga kali namun tidak melaporkannya ke Pengadilan Agama maka surat nikah tersebut dapat dijadikan dalih untuk suami isteri itu tetap tinggal bersama.

Kata kunci : Isbat nikah, perkawinan, perceraian, kantor urusan agama

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between man with a woman to form households (families) are happy and eternal deity by the Almighty, it is described in Article 1 of Act No. 1 of 1974 about Marriage. Basically, marriage is a covenant between a man and a woman. The marriage covenant is a sacred covenant to establish a happy and lasting family forever. Ways of making the covenant has been set then the parties can no longer define themselves freely. In general explanation in item 4 letter b of The Law of Marriage is the law stated that a marriage is valid if conducted according to the laws of each religion and their belief, besides that every marriage should be recorded according to the legislation in force. Registration of marriage is important as well as the recording of other important events. In Article 5 letter a Compilation of Islamic Law explains that in order to ensure order for the marriage of Islam every marriage should be recorded. Registration of marriage itself functions that a person has the evidence to prove that he really has done as proof of valid marriage was issued by the State. Furthermore, it was recorded a function as a determinant of legitimate marriage is marriage for legal marriage under Islamic law. For someone whose marriage is not recorded in question cannot obtain the legal protections of marriage before applying *isbath* in the Religious Court. While the purpose of registration of marriages is to be used as an inspectoral tool lest marriage violates Islamic law and regulations in force, the fulfillment of the rights of the wife and the children born of the marriage, as well as the legal basis for the wife if the husband wanted a divorce or vice versa. Another problem that may arise when a marriage has noted is when the husband had to divorce his wife three times, but did not report it to the Religious Court, the marriage certificate can then be used as a pretext for marriage still live together.

Key Word : Isbat Marriage, Marriage, Divorce, Office of Religious Affairs

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar konteks hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbul hubungan hukum antara mereka dan juga dengan harta kekayaan tersebut.

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat, tetapi jika mungkin hanya sekali seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur dengan adanya ikatan lahir bathinn antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila¹

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa :²

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin anantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara. Adanya Undangundang Perkawinan berarti terciptalah kepastian hukum dalam bidang perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya unifikasi hukum perkawinan nasional, masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka suku, golongan dan agama tersebut tunduk pada satu hukum perkawinanyang berdasarkan Undangundang Perkawinan yang sah, sehingga akan menciptakan keluarga yang bahagia.

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan atau juga ada yang menyebut dengan kawin syar'i dan masih banyak istilah yang muncul mengenai perkawinan di bawah tangan. Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pernikahan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN dianggap sah secara agama, tetapi tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.²

Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat prosedur peraturan perundang-undangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang pasti ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.³

Sebagaimana telah dikemukakan hendaknya isbath nikah tidak dibatasi pada alasan-alasan tertentu saja, tetapi tentukanlah peluang seluas-luasnya bagi para pihak yang berkepentingan yaitu suami, isteri, anak-anak atau anggota keluarga lain yang mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda (perkawinan), terutama dalam memperoleh kedudukannya sebagai ahli waris ataupun dalam melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab sebagai ahli waris terhadap kewajiban pewaris ketika ia masih hidup. Hak untuk mengajukan permohonan isbath nikah hendaknya tidak dibatasi

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 15 ² Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1.

² Jaih Mubarak, t.t., *Moderenisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2007), hal. 87.

³ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hal. 310.

ketika suami isteri masih hidup. *Isbath nikah* juga hendaknya dapat dilakukan oleh suami isteri yang lain, dalam hal suami berpoligami, untuk mempermudah tuntutan isteri terdahulu dalam melaksanakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya. Alat bukti nikah jika dalam perkara sengketa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan sah atau tidak/belum dicatat. Hendaknya tidak hanya berupa akta nikah, akan tetapi juga dapat digunakan alat bukti lain seperti keterangan para saksi dan/atau keterangan para pelaku perkawinan yang sah sesuai hukum Islam tetapi belum atau tidak dicatat, yaitu pengakuan yang memang tidak menjadi penghalang sahnya perkawinan, baik dalam hal rukun perkawinan maupun syarat-syarat perkawinan.

Selain itu masih banyak lagi akibat lain yang dapat timbul. Perkawinan yang tidak dicatatkan juga akan menghambat efektifitas hukum yang berlaku oleh karena itu diperlukan kerjasama antara berbagai pihak dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum di bidang hukum perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi terhadap sebuah perkawinan yang tidak dicatat untuk melakukan *Isbath Nikah* pada Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pasangan suami isteri betapa pentingnya bukti nikah

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan filosofis.

C. Analisis dan Pembahasan

Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan yang masing-masing mempunyai ruang lingkup. Kewenangan mengadili perkara atau sengketa dibidang tertentu yang dalam hal ini perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam adalah badan Peradilan Agama. Peradilan Agama ini telah mempunyai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Negara Indonesia telah tercipta suatu kesatuan hukum dan tidak terdapat keanekaragaman di dalam mengadili (menangani) perkara yang masuk pada Pengadilan Agama untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, tepat, biaya ringan.

Pengadilan Agama Bogor merupakan Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kota Bogor, wilayah hukumnya meliputi Kota Bogor, yang berada di bawah

Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

a. Analisis Perceraian Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatat Di Kantor Urusan Agama

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan

belum dicatat. Pencatatan perkawinan hanya perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Dalam nikah siri ada dua pengertian, yakni :

1. Nikah berdua saja, yaitu tidak ada saksi dan wali. Yang seperti ini sudah jelas haram dan tidak sah. Nikah siri yang dipahami oleh masyarakat adalah nikah di bawah tangan, yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Kalau dalam pengertian Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah melakukan pembahasan yang isinya bahwa nikah siri sepanjang dipenuhi syarat hukum pernikahan itu sah.
2. Nikah siri itu bisa haram apabila ada perlakuan yang merugikan isteri atau anak ditelantarkan karena mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak dicatat.⁴

Karena MUI merekomendasikan supaya nikah siri itu dicatatkan, sehingga tidak ada korban isteri maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mengatur mengenai suatu perbuatan atau tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dalam suatu negara, dan dalam hal ini mereka yang hendak melangsungkan perkawinan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu:

- (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 2 ayat (1) di atas bagi penganut agama Islam jika suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat nikah serta ijab kabul telah dilaksanakan maka perkawinan itu adalah sah.

Dalam masyarakat kerap terjadi perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan seperti ini oleh tokoh dan para ulama dipandang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun Perkawinan.

Perkawinan tersebut apabila dipandang dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belumlah sah sebab belum dicatat sesuai dengan ketentuan perkawinan yang mensyaratkan selain harus mengikuti hukum agamanya dan kepercayaan itu para pihak yang melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur oleh hukum negara. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan ini adalah syarat formil dalam perkawinan.

Pemerintah sejak dahulu telah memberikan perhatian yang cukup serius dalam masalah pencatatan perkawinan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Press UII, 2011), hal. 211.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Selain undang-undang tersebut di atas masih ada peraturan perundangundangan lain yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 2 Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan yang tidak dicatat tersebut jelas-jelas melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi karena menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap lembaga perkawinan dan di samping itu akan berpengaruh terhadap:

1. Kedudukan suami isteri dalam perkawinan.
2. Kedudukan anak yang lahir di dalam perkawinan.
3. Harta benda dalam perkawinan.
4. Putusnya perkawinan.

1. Permasalahan-permasalahan Yag Timbul Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatat Di Kantor Urusan Agama Dan Upaya Penyelesaiannya

Walaupun pencatatan pernikahan bisa memberikan implikasi-implikasi positif bagi masyarakat, hanya saja keberadaan surat nikah acapkali juga membuka ruang bagi munculnya praktek-praktek menyimpang di tengah masyarakat. Lebih-lebih lagi, pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan Islam dalam hal pernikahan, talak, dan hukum-hukum ijtima'iy sangatlah rendah, bahwa mayoritas tidak mengetahui sama sekali. Diantara praktekpraktek menyimpang dengan mengatasnamakan surat nikah adalah:

1. Ada seorang suami mentalak isterinya sebanyak tiga kali, namun tidak melaporkan kasus perceraianya kepada Pengadilan Agama, sehingga keduanya masih memegang surat nikah. Ketika terjadi sengketa waris atau anak, atau sengketa-sengketa lain, salah satu pihak mengklaim masih memiliki ikatan pernikahan yang sah, dengan menyodorkan bukti surat nikah. Padahal, keduanya secara syar'iy benar-benar sudah tidak lagi menjadi suami isteri.
2. Surat nikah kadang-kadang dijadikan alat untuk melegalkan perzinahan atau hubungan tidak syar'iy antara suami isteri yang sudah bercerai. Kasus ini terjadi ketika suami isteri telah bercerai, namun tidak melaporkan perceraianya kepada Pengadilan Agama, sehingga masih memegang surat nikah. Ketika suami isteri itu merajut kembali hubungan suami isteri padahal mereka sudah bercerai, maka mereka akan terus merasa aman dengan

perbuatan keji mereka dengan berlindung kepada surat nikah. Sewaktu-waktu jika ia tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan keji, keduanya bisa berdalih bahwa mereka masih memiliki hubungan suami isteri dengan menunjukkan surat nikah. Inilah beberapa bahaya terselubung di balik surat nikah. Oleh karena itu, penguasa tidak cukup menghimbau masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya pada Lembaga Pencatatan Sipil Negara, akan tetapi juga berkewajiban mendidik masyarakat dengan hukum syariat agar masyarakat semakin memahami hukum syariat, dan mengawasi dengan ketat penggunaan dan peredaran surat nikah di tengah-tengah masyarakat, agar surat nikah tidak justru disalahgunakan.

Selain itu, penguasa juga harus memecahkan persoalan perceraian yang tidak dilaporkan/diajukan ke Pengadilan Agama, agar status hubungan suami isteri yang telah bercerai menjadi jelas.

D. Kesimpulan dan Saran

Dari keseluruhan bab yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Pada penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pencatatan Perkawinan diatur dalam Pasal 5 yaitu:
 - a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
 - b. Pencatatan perkawinan sebagaimana disebut dalam ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.
2. Masalah yang sering terjadi apabila pencatatan suatu perkawinan tidak dilakukan sebagaimana mestinya diantaranya praktek menyimpang yang mengatasnamakan surat nikah. Contohnya, ketika ada suami isteri yang sudah bercerai, namun tidak melaporkan perceraian tersebut ke Pengadilan Agama setempat sehingga mereka masih memiliki surat nikah. Ketika mereka merajut hubungan kembali hubungan sebagai suami isteri padahal mereka sudah bercerai secara agama, maka mereka secara bebas akan berlindung dibalik surat nikah tersebut.

Dari apa yang telah Peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya maka Peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi para laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan untuk mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh negara. Dengan cara mencatatkan perkawinan yang hendak dilangsungkan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Kantor Catatan Sipil bagi di luar agama Islam.

2. Hendaknya bagi para laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan memahami arti pentingnya pencatatan perkawinan. Agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari selain mengenai status perkawinan mereka, juga mengenai status anak yang akan lahir dan juga mengenai harta bersama.

E. Ucapan Terimakasih

Kami ucapkan terima kasih pada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan Jurnal yang berjudul **“ISBATH NIKAH SEBAGAI SOLUSI PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT PADA KANTOR URUSAN AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO UNDANGUNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA”**, sehingga Jurnal kami dapat diterbitkan dalam Pakuan Law Review (PALAR).

F. Biodata Singkat Penulis

Nandang Kusnadi. Lulus S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Melanjutkan Program S2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pakuan. Saat ini dipercaya sebagai Kepala Legal serta menjadi Ketua Tim Legal Universitas Pakuan. Mengajar Matakuliah Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Islam, Hukum Perikatan dan Kontrak serta Matakuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) bagi mahasiswa semester akhir.

Hermanto, Lulus S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Melanjutkan Program S2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, sebagai dosen mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Adat, Hukum Perusahaan dan Pengantar Sosiologi. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor dan Sebagai Kepala Bidang Publikasi dan Jurnal di Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Hari Nur Arif, meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Pakuan dan Magister Hukum (M.H.) di Universitas Indonesia, sebagai Staf Pengajar/Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan sejak 1993, dan saat ini menjabat sebagai Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Pakuan periode 2020 – 2025, dan juga menjabat sebagai Ketua Penjaminan Mutu Internal Program Studi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang - Undang Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana diubah dengan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- _____ Undang-undang Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana diubah dengan, Undang-undang Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan, Undang-undang Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
- _____ Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011

B. Buku-buku

- Anshori, Ghofur, Abdul, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi total media, 2008.
- Anshori, Ghofur, Abdul, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Press UII, 2011.
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Medan: Cv Zahir Trading, 1975.
- Mubarok, Jaih, *Moderenisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2007.
- Rasyid, A Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980